


- 2 -

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk Dinas dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perintah di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa-Barat
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintah Propinsi Jawa-Barat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum ;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 22586/Kabupaten Tahun 1954 perihal penjelasan tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pendidikan Nasyarakat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Daerah Otonom Tingkat Propinsi ;
9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4212/3632/PUD /1981 tentang Penyelegaraan Pendidikan Dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1953 ;

NOMOR : 8 TAHUN : 1990 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 2 TAHUN 1990

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS DAN CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKSI UNIT PERPUSTAKAAN UMUM PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TAERAK TINGKAT II MAJALENGKA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha Esa

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

MEMERINTAH :

- a. bahwa dalam upaya melaksanakan titik berat otonomi Di Inggrah Tingkat II, Pemerintah Propinsi Jawa-Barat telah menyerahkan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II, sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1969;
- b. bahwa agar urusan pendidikan dan kebudayaan yang diserahkan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas dapat di - dilekamakan.....

- a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. "Bupati; kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. "Dinas" adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- e. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- f. "Cabang Dinas" adalah Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- g. "Kepala Cabang Dinas" adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat III Majalengka ;
- h. "UPR" adalah Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- i. Kepala Perpustakaan" adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

BAB II
PERMEN TUKA N
Bagian Pertama
Dinas
Pasal 2

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

MENETAPKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN DINAS DAN CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UMUM PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka .
 - Bagian Kedua
 - Cabang Dinas
- (2) Cabang Dinas sebagaiman dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
 - a. Cabang

BAB I
KETENTUAN UMUM

pasal 1

a."Daerah"..... 4.

- r. Cabang Dinas di Perwakilan Kecamatan Cigasong dengan Wilayah kerja meliputi Perwakilan Kecamatan Cigasong ;
s. Cabang Dinas di Perwakilan Kecamatan Panyingkiran dengan Wilayah kerja meliputi Perwakilan Kecamatan Panyingkiran ;
t. Cabang Dinas di Perwakilan Kecamatan Cingambul dengan Wilayah kerja meliputi Perwakilan Kecamatan Cingambul ;
u. Cabang Dinas di Perwakilan Kecamatan Benjaran dengan Wilayah kerja meliputi Perwakilan Kecamatan Benjaran ;
v. Cabang Dinas di Perwakilan Kecamatan Sindangwangi dengan Wilayah kerja meliputi Perwakilan Kecamatan Sindangwangi ;
w. Cabang Dinas di Perwakilan Kecamatan Palasah dengan Wilayah kerja meliputi Perwakilan Kecamatan Palasah ;
(3) Apabila di Daerah dibentuk Kecamatan dan atau Perwakilan Kecamatan yang baru , maka terhitung sejak dibentuk Kecamatan dan atau Perwakilan Kecamatan dimaksud dibentuk Cabang Dinas berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Perpusatakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka .

B A B III

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas
Bagian Pertama

Pasal 5

- a. Cabang Dinas di Kecamatan Majalengka dengan Wilayah kerja meliputi Kecamatan Majalengka ;
b. Cabang Dinas di Kecamatan Maja dengan Wilayah Kerja meliputi Kecamatan Maja ;
c. Cabang Dinas di Kecamatan Kadipaten dengan Wilayah kerja meliputi Kecamatan Kadipaten ;
d. Cabang Dinas di Kecamatan Argapura dengan Wilayah kerja meliputi Kecamatan Argapura ;
e. Cabang Dinas di Kecamatan Dawuan dengan Wilayah Kerja meliputi Kecamatan Dawuan ;
f. Cabang Dinas di Kecamatan Jatiwangi dengan Wilayah kerja meliputi Kecamatan Jatiwangi ;
g. Cabang Dinas di Kecamatan Sumberjaya dengan Wilayah kerja meliputi Kecamatan Sumberjaya ;
h. Cabang Dinas di Kecamatan Ligung dengan Wilayah Kerja meliputi Kecamatan Ligung ;
i. Cabang Dinas di Kecamatan Lewimunding dengan Wilayah kerja meliputi Kecamatan Lewimunding ;
j. Cabang Dinas di Kecamatan Jatitujuh dengan Wilayah kerja meliputi Kecamatan Jatitujuh ;
k. Cabang Dinas di Kecamatan Kertajati dengan Wilayah kerja meliputi Kecamatan Kertajati ;
l. Cabang Dinas di Kecamatan Rajagaluh dengan Wilayah kerja meliputi Kecamatan Rajagaluh ;
m. Cabang Dinas di Kecamatan Sukahaji dengan Wilayah kerja meliputi Kecamatan Sukahaji ;
n. Cabang Dinas di Kecamatan Talaga dengan Wilayah Kerja meliputi Kecamatan Talaga ;
o. Cabang Dinas di Kecamatan Cikijing dengan Wilayah kerja meliputi Kecamatan Cikijing ;
p. Cabang Dinas di Kecamatan Bantaujeg dengan Wilayah kerja meliputi Kecamatan Bantaujeg ;
q. Cabang Dinas di Kecamatan Lemahsugih dengan Wilayah kerja meliputi Kecamatan Lemahsugih ;
r. Cabang6

- a. melaksanakan tugas Dinas dalam bidang yang nonjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 9 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari Tiga
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 11

- (1) UPT adalah unsur pemungjang sebagian tugas pokok Dinas di bidang perekstakaan umum;
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Tugas pokok UPT adalah melayani masyarakat umum di bidang pustaka dan informasi kepustakaan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12 Peraturan Daerah ini, UPT mempunyai fungsi :

- a. menghimpun

Pasal 6

- Tugas Pokok Dinas adalah :
- a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - b. melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah ;

Pasal 7

- Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :
- a. merencanakan, yang meliputi kegiatan pengumpulan dan pengelahan data serta penyusunan rencana pelaksanaan tugas ;
 - b. melaksanakan, yang meliputi pelaksanaan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ;
 - c. melakukan ketatausahaan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
 - d. melakukan pembinaan, yang meliputi kegiatan peningkatan pelaksanaan urusan pendidikan dan kebudayaan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya ;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Kedua
Cabang Dinas

Pasal 8

- (1) Cabang Dinas adalah untuk unsur pelaksana Dinas ;
(2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang ^{Cabang} Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Tugas Pokok Cabang Dinas adalah :

- a. menghimpun

- DITETAPKAN DI : MAJALENGKA
PADA TANGGAL : 28 JUNI 1990
- BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT "II" MAJALENGKA
- Wakil Ketua
t t d
- ttd
- ENDANG SUWARNA
- Drs.H.MOCH.DJUFRI PRINGADI.
- a. menghimpu dan mengolah bahan pustaka dan informasi kepustakaan ;
 - b. memelihara dan melestarikan bahan pustaka dan informasi kepustakaan ;
 - c. mengatur dan mendayagunakan bahan pustaka dan informasi sebagai pusat kegiatan belajar, pelayanan informasi, penelitian dan menumbuhkan minat baca bagi seluruh lapisan masyarakat ;
 - d. melakukan ketatausahaan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta menyiapkan laporan.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 5 Nopember 1990 Nomor 188.342/SK.1976-Huk/90.

ENDANG SUWARNA

H.F.MOH.YOGI E.SM.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT "II" MAJALENGKA

Wakil Ketua

t t d

ttd

- Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Cabang Dinas, dan UPT wasing-wasing ditetapkan dengan Peraturan Daerah ter-sendirri.
- B A B IV
- ORGANISASI
- Pasal 14

B A B V

KEPENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan-peraturan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.



H. ABDUL HAMID ACHSAN. SH.
NIP. 010 055 643.